

Rekonstruksi Kebijakan Impor Pangan Yang Memberikan Hak Perlindungan Konstitusional Bagi Petani Lokal

Samsudin¹, Kuku SA², Endah Pujiastuti³

^{1,2,3}Magister Hukum, Universitas Semarang, Jl. Soekarno Hatta, Semarang , Kode Pos.50196, Indonesia.

E-mail: samssamsudin827@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7565>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 18 July 2026

Revised: 25 July 2026

Accepted: 17 Aug 2026

Kata Kunci:

Rekonstruksi Hukum;

Impor Pangan;

Kedaulatan Pangan..

Kata kunci

Legal Reconstruction;

Food Imports;

Food Sovereignty.



ABSTRACT

Kebijakan impor pangan merupakan instrumen pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan stabilitas pangan nasional. Namun, kebijakan impor yang tidak mempertimbangkan kepentingan produksi pangan dalam negeri berpotensi mengancam keberlanjutan usaha tani, kesejahteraan petani, dan kedaulatan pangan nasional. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengatur bahwa kebijakan dan peraturan impor pangan harus memperhatikan keberlanjutan usaha tani serta peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil. Meskipun demikian, ketentuan tersebut masih memerlukan penguatan secara normatif karena belum memberikan parameter yang jelas dan mekanisme perlindungan yang memadai terhadap petani dari dampak kebijakan impor. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kebijakan impor pangan berdasarkan Pasal 39, mengidentifikasi kelemahan normatif dalam memberikan perlindungan terhadap petani, serta merumuskan rekonstruksi norma yang berorientasi pada perlindungan petani dan kedaulatan pangan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan politik hukum. Rekonstruksi Pasal 39 diharapkan menghasilkan norma yang lebih responsif dan memberikan kepastian hukum, sehingga kebijakan impor dapat menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dengan keberlanjutan produksi pangan dalam negeri serta kesejahteraan petani.

Food import policy is an instrument employed by the government to ensure national food availability and stability. However, import policies that fail to consider domestic food production may threaten the sustainability of farming activities, farmers' welfare, and national food sovereignty. Article 39 of Law Number 18 of 2012 on Food has stipulated that food import policies and regulations must take into account the sustainability of farming activities and the improvement of the welfare of farmers, fishermen, fish farmers, and micro and small-scale food business actors. Nevertheless, this provision requires normative strengthening because it does not yet provide clear parameters and adequate protection mechanisms for farmers against the potential impacts of import policies. This study aims to analyze food import policy under Article 39, identify normative weaknesses in providing legal protection for farmers, and formulate a reconstruction of the provision oriented toward farmer protection and national food sovereignty. This study employs normative juridical research using statutory, conceptual, and legal policy approaches. The reconstruction of Article 39 is expected to produce a more responsive legal norm and provide greater legal certainty, enabling food import policies to balance the fulfillment of public food needs with the sustainability of domestic food production and the welfare of farmers.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Samsudin et al (2026). Rekonstruksi Kebijakan Impor Pangan Yang Memberikan Hak Perlindungan Konstitusional Bagi Petani Lokal 5(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7565>

PENDAHULUAN

Berisi latar belakang Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas nasional. Dalam konteks Indonesia sebagai negara agraris, kebijakan pangan tidak hanya diarahkan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan, tetapi juga harus menjaga keberlanjutan produksi dalam negeri serta melindungi petani sebagai pelaku utama sistem pangan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pangan perlu ditempatkan dalam kerangka kedaulatan pangan, yaitu kemampuan negara menentukan kebijakan pangan secara mandiri dengan tetap menjamin kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan produksi pangan nasional. Syahyuti et al. menjelaskan bahwa kedaulatan pangan menempatkan petani sebagai bagian penting dalam sistem pangan melalui jaminan akses terhadap lahan, air, sarana produksi, teknologi, dan pemasaran (Syahyuti et al., 2015: 95–109).

Salah satu instrumen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan adalah kebijakan impor. Impor dapat diperlukan ketika produksi dalam negeri belum mencukupi, terjadi gangguan pasokan, atau untuk menjaga stabilitas harga. Namun, kebijakan impor yang tidak mempertimbangkan kondisi produksi domestik, musim panen, harga komoditas, dan keberlanjutan usaha tani dapat menimbulkan tekanan terhadap petani. Masuknya pangan impor pada saat produksi dalam negeri tersedia dapat meningkatkan persaingan dan berpotensi menurunkan harga hasil pertanian. Dewi (2013: 44–58) menunjukkan bahwa kebijakan pertanian yang terlalu berorientasi pada mekanisme pasar dan kemudahan impor dapat menempatkan petani lokal pada posisi yang kurang menguntungkan serta memperlemah kedaulatan pangan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepentingan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan perlindungan produsen pangan dalam negeri.

Persoalan tersebut tercermin dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur kebijakan dan peraturan impor pangan dalam rangka keberlanjutan usaha tani dan peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan, serta pelaku usaha pangan skala mikro dan kecil. Meskipun telah menunjukkan keberpihakan terhadap perlindungan petani, Pasal 39 masih bersifat umum dan belum memberikan parameter yang jelas mengenai hal-hal yang wajib dipertimbangkan Pemerintah Pusat sebelum menetapkan kebijakan impor. Ketentuan tersebut belum secara tegas mengatur indikator berupa kebutuhan pangan nasional, ketersediaan dan produksi dalam negeri, kondisi harga, masa panen, cadangan pangan, serta potensi dampak impor terhadap pendapatan dan keberlanjutan usaha petani. Ketiadaan parameter tersebut berpotensi memberikan ruang diskresi yang luas dalam penetapan kebijakan impor.

Urgensi penguatan norma tersebut sejalan dengan penelitian Arisaputra (2015: 39–59) yang menegaskan bahwa kedaulatan pangan membutuhkan kemampuan negara menentukan sistem pangan berdasarkan potensi sumber daya lokal dan menjamin keberlanjutan kehidupan petani. Tiopan dan Rabbani (2022: 443–453) juga menunjukkan pentingnya regulasi pertanian yang harmonis untuk mendukung kedaulatan pangan, sedangkan Pitaloka (2020: 49–78) menemukan bahwa norma perlindungan pertanian belum cukup tanpa regulasi yang konsisten dan mekanisme implementasi yang efektif. Dalam konteks impor pangan, Warsito dan Syam (2024: 3636–se seterusnya) menunjukkan bahwa kebijakan impor beras dalam skala besar berpotensi memengaruhi pendapatan petani sehingga kebijakan impor perlu diarahkan untuk tetap memperhatikan kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas hubungan antara kebijakan impor, perlindungan petani, dan kedaulatan pangan, penelitian yang secara khusus menempatkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagai objek rekonstruksi norma masih terbatas. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada dampak impor terhadap petani, konsep kedaulatan pangan, perlindungan lahan pertanian, atau harmonisasi regulasi pertanian. Oleh karena itu, terdapat research gap berupa kebutuhan untuk mengkaji secara khusus kelemahan konstruksi normatif Pasal 39 sekaligus merumuskan norma yang lebih ideal untuk memberikan perlindungan terhadap petani dan memperkuat kedaulatan pangan nasional.

Penyelesaian persoalan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa alternatif, yaitu mempertajam Pasal 39 dengan memperkuat implementasinya melalui peraturan pelaksana, memperjelas parameter kebijakan impor melalui peraturan pemerintah atau peraturan menteri, atau

melakukan rekonstruksi Pasal 39 pada tingkat undang-undang. Penelitian ini memilih alternatif ketiga karena persoalan yang ditemukan tidak hanya bersifat teknis implementasi, tetapi juga berkaitan dengan belum jelasnya arah, batas, dan parameter perlindungan petani dalam norma undang-undang. Rekonstruksi tidak dimaksudkan untuk melarang impor secara mutlak, tetapi menjadikannya sebagai instrumen yang terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan pangan nasional, ketersediaan produksi dalam negeri, kondisi harga, masa panen, cadangan pangan, serta dampaknya terhadap keberlanjutan usaha dan kesejahteraan petani.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul “Rekonstruksi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Mewujudkan Perlindungan Petani dan Kedaulatan Pangan Nasional” penting dilakukan untuk menganalisis kelemahan konstruksi hukum Pasal 39 dan merumuskan norma yang lebih responsif. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dalam memperoleh pangan yang cukup dan terjangkau dengan kepentingan produsen pangan dalam memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Dengan demikian, kebijakan impor pangan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat kedaulatan pangan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (normative legal research) yang berfokus pada pengkajian norma hukum terkait kebijakan impor pangan, perlindungan petani, dan kedaulatan pangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan politik hukum (legal policy approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan beserta peraturan terkait, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan petani dan kedaulatan pangan, sedangkan pendekatan politik hukum digunakan untuk melihat arah kebijakan hukum dalam pengaturan impor pangan.

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, sehingga tidak menggunakan penelitian lapangan maupun responden. Objek penelitian adalah konstruksi norma Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan sasaran penelitian berupa identifikasi kelemahan norma dan perumusan rekonstruksi yang mampu memberikan perlindungan terhadap petani serta memperkuat kedaulatan pangan nasional. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan bantuan catatan penelitian, matriks inventarisasi peraturan, dan tabel analisis bahan hukum. Prosedur penelitian meliputi identifikasi masalah hukum, pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum, analisis konstruksi Pasal 39, identifikasi kelemahan norma, serta perumusan alternatif rekonstruksi norma berdasarkan prinsip perlindungan hukum, keadilan, keberlanjutan usaha tani, dan kedaulatan pangan.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-normatif dengan metode interpretasi hukum dan analisis preskriptif. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan Pasal 39 dengan peraturan perundang-undangan terkait serta konsep dan doktrin hukum yang relevan. Tahap analisis meliputi identifikasi kelemahan norma, evaluasi terhadap efektivitas perlindungan petani dalam kebijakan impor, dan rekonstruksi norma yang ideal. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan formulasi Pasal 39 yang lebih jelas, responsif, dan mampu menyeimbangkan kebutuhan impor pangan dengan perlindungan produksi dalam negeri, kesejahteraan petani, dan kedaulatan pangan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada dasarnya telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan petani dalam kebijakan impor pangan. Rumusan awal Pasal 39 menegaskan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan

impor pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, serta kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil. Dengan demikian, secara normatif terdapat hubungan antara kebijakan impor dengan kewajiban negara untuk menjaga keberlanjutan produksi dan kesejahteraan pelaku pangan dalam negeri.

Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa norma tersebut masih bersifat umum karena belum menetapkan parameter yang terukur mengenai kondisi yang harus diperhatikan sebelum pemerintah menetapkan kebijakan impor. Pasal 36 Undang-Undang Pangan telah memberikan batas bahwa impor pangan pokok dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi, tetapi Pasal 39 belum memberikan mekanisme yang secara tegas menghubungkan keputusan impor dengan kondisi produksi, harga, masa panen, dan dampaknya terhadap pendapatan petani. Hal tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat hubungan normatif antara ketentuan mengenai impor dengan prinsip perlindungan petani. dilihat Tabel 1.

Tabel 1. *Style dan Fungsinya*

No.	Style/Penyajian	Fungsi	Penerapan dalam Penelitian
1	Deskriptif-Normatif	Menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Menjelaskan konstruksi Pasal 39 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan perubahan normanya.
2	Analisis Kritis	Mengidentifikasi kelemahan, kekosongan, ketidakjelasan, atau ketidaksesuaian dalam norma hukum.	Menganalisis belum adanya parameter yang jelas mengenai produksi domestik, masa panen, harga pangan, dan dampak impor terhadap petani.
3	Tabel Komparatif	Membandingkan ketentuan yang berlaku dengan kebutuhan atau norma yang ideal.	Membandingkan konstruksi Pasal 39 saat ini dengan arah rekonstruksi yang diperlukan.
4	Interpretatif	Memberikan penafsiran terhadap makna dan konsekuensi suatu norma hukum.	Menafsirkan hubungan antara kebijakan impor, perlindungan petani, dan prinsip kedaulatan pangan.
5	Preskriptif	Memberikan solusi atau rekomendasi hukum terhadap permasalahan yang ditemukan.	Merumuskan parameter dan mekanisme yang perlu dimasukkan dalam rekonstruksi Pasal 39.
6	Rekonstruktif	Menghasilkan formulasi norma baru berdasarkan kelemahan norma yang telah dianalisis.	Menawarkan rumusan Pasal 39 yang lebih konkret, terukur, dan berorientasi pada perlindungan petani serta kedaulatan pangan.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kelemahan utama Pasal 39 bukan terletak pada tidak adanya prinsip perlindungan petani, melainkan pada ketidakjelasan parameter dan mekanisme penerapannya. Norma telah memberikan arah kebijakan, tetapi belum memberikan instrumen normatif yang cukup untuk memastikan bahwa arah tersebut benar-benar digunakan sebagai dasar dalam setiap keputusan impor pangan.

1. Dampak Kebijakan Impor terhadap Perlindungan Petani dan Kedaulatan Pangan

Hasil penelitian terhadap literatur menunjukkan bahwa kebijakan impor pangan memiliki dua sisi. Di satu sisi, impor dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, menjaga ketersediaan pasokan, dan membantu stabilisasi harga. Di sisi lain, impor yang dilakukan tanpa memperhatikan produksi dalam negeri dapat memberikan tekanan terhadap petani. Muhammad Fikri Alan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum pangan dan praktik kebijakan impor beras. Menurut Alan, ketidaksesuaian antara kebutuhan domestik dan pelaksanaan kebijakan impor menunjukkan adanya persoalan dalam penerapan norma hukum di bidang pangan (Alan, 2019: 24–45).

Temuan tersebut diperkuat oleh Warsito dan Syafruddin Syam yang menyatakan bahwa kebijakan impor beras dalam skala besar berpotensi menurunkan pendapatan petani dan mengganggu cita-cita kedaulatan pangan. Mereka menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap petani harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat (Warsito & Syam, 2024: 3636–selanjutnya). Dengan demikian, kebijakan impor tidak dapat hanya dinilai berdasarkan kemampuan menyediakan pangan bagi konsumen, tetapi juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap produsen pangan dalam negeri.

Dalam perspektif kedaulatan pangan, perlindungan petani merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pangan nasional. Syahyuti, Sunarsih, Sri Wahyuni, Wahyuning K. Sejati, dan Miftahul Azis menjelaskan bahwa kedaulatan pangan berkaitan dengan hak dan akses petani terhadap sumber daya pertanian, termasuk lahan, air, sarana produksi, teknologi, dan pemasaran. Kedaulatan pangan dengan demikian tidak hanya berorientasi pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dan petani untuk mempertahankan sistem produksi pangan secara berkelanjutan (Syahyuti et al., 2015: 95–109).

Tabel 2. Hubungan Kebijakan Impor dengan Perlindungan Petani

Kebijakan Impor	Potensi Manfaat	Potensi Risiko
Memenuhi kekurangan pasokan	Menjamin ketersediaan pangan	Ketergantungan terhadap pangan impor
Menstabilkan harga	Harga konsumen lebih terkendali	Harga produk petani dapat tertekan
Mengatasi gangguan produksi	Menjaga pasokan nasional	Mengurangi insentif produksi domestik
Memenuhi kebutuhan pangan tertentu	Menjamin kebutuhan masyarakat	Melemahkan daya saing produk local

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan impor pada dasarnya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan kebutuhan objektif. Permasalahan muncul ketika impor tidak disertai mekanisme yang mampu mencegah dampak negatif terhadap produksi dan kesejahteraan petani. Oleh sebab itu, perlindungan petani perlu ditempatkan sebagai salah satu parameter utama dalam proses pengambilan keputusan impor, bukan hanya sebagai tujuan umum yang tidak memiliki ukuran implementasi.

2. Kebutuhan Rekonstruksi Pasal 39

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan antara *das sollen* berupa kewajiban negara melindungi keberlanjutan usaha tani dan *das sein* berupa belum jelasnya mekanisme hukum untuk memastikan perlindungan tersebut dalam kebijakan impor. Tiopan dan Rabbani menegaskan bahwa pencapaian kedaulatan pangan membutuhkan peraturan perundang-undangan yang koheren dan mendukung kepentingan petani. Mereka juga menunjukkan bahwa perubahan regulasi di bidang pertanian perlu tetap diarahkan pada pencapaian kedaulatan pangan nasional (Tiopan & Rabbani, 2022: 443–453).

Berdasarkan hasil tersebut, rekonstruksi Pasal 39 diperlukan dengan menambahkan parameter yang lebih konkret dalam penetapan kebijakan impor pangan. Parameter tersebut sekurang-kurangnya meliputi: (1) kebutuhan pangan nasional; (2) ketersediaan dan produksi pangan dalam negeri; (3) cadangan pangan nasional; (4) masa dan kondisi panen; (5) tingkat harga komoditas pangan domestik; dan (6) dampak kebijakan impor terhadap pendapatan serta keberlanjutan usaha petani. Parameter tersebut diperlukan agar kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan impor tidak semata-mata bersifat diskresioner, tetapi dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan indikator yang objektif.

Tabel 3. Arah Rekonstruksi Pasal 39

Norma yang Perlu Diperkuat	Arah Rekonstruksi
Tujuan kebijakan impor	Menjamin pangan tanpa mengorbankan produksi domestik
Parameter impor	Kebutuhan, produksi, cadangan, harga, dan masa panen
Perlindungan petani	Penilaian dampak terhadap pendapatan dan keberlanjutan usaha
Pencegahan dampak negatif	Mekanisme pengendalian apabila impor mengganggu harga dan pasar domestik

Kedaulatan pangan	Menjadikan produksi pangan dalam negeri sebagai pertimbangan utama
-------------------	--

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi Pasal 39 tidak diarahkan untuk melarang impor pangan, melainkan untuk membatasi dan mengarahkan kebijakan impor agar dilakukan berdasarkan kebutuhan yang objektif serta tetap memberikan perlindungan terhadap petani. Rekonstruksi tersebut diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dalam memperoleh pangan yang cukup dan terjangkau dengan kepentingan petani dalam memperoleh kepastian usaha, harga yang layak, dan perlindungan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa kedaulatan pangan harus dibangun melalui penguatan kapasitas produksi dan perlindungan terhadap akses petani atas sumber daya pertanian (Syahyuti et al., 2015: 95–109).

3. Formulasi Rekonstruksi Norma Pasal 39

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, formulasi norma Pasal 39 perlu diarahkan dari norma yang bersifat deklaratif menuju norma yang bersifat operasional dan memberikan parameter. Rekonstruksi yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Arah Rekonstruksi Pasal 39

Ketentuan	Rumusan Rekonstruksi yang Diusulkan
Pasal 39	Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan dengan mengutamakan keberlanjutan produksi pangan dalam negeri dan kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan, serta pelaku usaha pangan mikro dan kecil.
Ayat (1)	Penetapan kebijakan dan peraturan impor pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kebutuhan pangan nasional, ketersediaan dan produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan nasional, masa panen, tingkat harga pangan dalam negeri, serta dampaknya terhadap pendapatan dan keberlanjutan usaha petani.
Ayat (2)	Kebijakan impor pangan tidak dapat ditetapkan apabila berdasarkan hasil penilaian menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap harga, pemasaran, produksi, dan kesejahteraan petani dalam negeri.
Ayat (3)	Penetapan kebijakan impor pangan dilakukan berdasarkan kajian kebutuhan dan dampak impor yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Formulasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan petani tidak lagi ditempatkan hanya sebagai tujuan normatif, tetapi menjadi bagian dari prosedur pengambilan keputusan impor. Dengan demikian, rekonstruksi Pasal 39 dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus mempersempit ruang diskresi pemerintah dalam menetapkan kebijakan impor yang berpotensi merugikan produksi pangan domestik. Pada akhirnya, konstruksi tersebut diharapkan dapat membentuk kebijakan impor yang tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan produksi dan kesejahteraan petani sebagai dasar bagi terwujudnya kedaulatan pangan nasional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengatur perlindungan terhadap petani dalam kebijakan impor pangan, tetapi ketentuannya masih bersifat umum. Pasal tersebut belum memberikan parameter yang jelas mengenai produksi pangan dalam negeri, kebutuhan pangan nasional, masa panen, harga pangan, dan dampak impor terhadap kesejahteraan petani.

Kebijakan impor pangan tetap diperlukan untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas pangan, tetapi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan petani dan keberlanjutan produksi pangan dalam negeri. Impor yang tidak terkendali berpotensi menekan harga hasil pertanian, mengurangi pendapatan petani, dan melemahkan kedaulatan pangan nasional.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi Pasal 39 dengan menambahkan parameter yang jelas dalam penetapan kebijakan impor, seperti kebutuhan pangan nasional, ketersediaan produksi dalam negeri, cadangan pangan, masa panen, harga pangan, dan dampaknya terhadap petani. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap kebijakan impor didasarkan pada kajian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rekonstruksi Pasal 39 diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan perlindungan petani, sehingga kebijakan impor tidak mengorbankan keberlanjutan produksi pangan dalam negeri dan dapat mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian serta penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, masukan, dan dukungan selama proses penelitian hingga artikel ini dapat diselesaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pangan, perlindungan petani, dan kedaulatan pangan nasional.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi pembahasan maupun data yang digunakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya. Peneliti berharap hasil penelitian ini tidak hanya menjadi bahan referensi akademik, tetapi juga dapat memberikan kontribusi praktis bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan petani, pemenuhan hak konsumen, serta penguatan sistem pangan yang adil, berkelanjutan, dan berkeadilan.

REFERENSI

- Alan Demson Tiopan dan Kevin Alim Rabbani. (2022). "Quo Vadis Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pertanian: Tercapainya Kedaulatan Pangan sebagai Negara Agraris." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5 No. 1, hlm. 443–453.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. (2015). "Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan." *Rechtidee*, Vol. 10, No. 1, hlm. 39–59.
- Dewi, Dyah Candra. (2013). "Kebijakan Pertanian yang Memarjinalkan Petani dan Meruntuhkan Kedaulatan Pangan." *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 18, No. 1, hlm. 44–58. Artikel tersebut secara khusus membahas dampak orientasi impor terhadap posisi dan kesejahteraan petani.
- Pitaloka, Endang Dyah Ayu. (2020). "Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, hlm. 49–78.
- Syahyuti, Sunarsih, Sri Wahyuni, Wahyuning K. Sejati, & Miftahul Azis. (2015). "Kedaulatan Pangan sebagai Basis untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional." *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 33, No. 2, hlm. 95–109.
- Syahyuti, Sunarsih, Sri Wahyuni, Wahyuning K. Sejati, dan Miftahul Azis. (2015). "Kedaulatan Pangan sebagai Basis untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional." *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 33 No. 2, hlm. 95–109.
- Syahyuti et al. Muhammad Fikri Alan. (2019). "Kebijakan Impor Beras di Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomika dan Hukum." *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 1, hlm. 24–45.
- Tiopan & Rabbani Warsito dan Syafruddin Syam. (2024). "Perlindungan Petani Terkait Kebijakan Impor Beras Perspektif Mashlahah Mursalah." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 6, mulai hlm. 36.
- Tiopan, Demson & Kevin Alim Rabbani. (2022). "Quo Vadis Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pertanian: Tercapainya Kedaulatan Pangan sebagai Negara Agraris." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5, No. 1, hlm. 443–453.

Warsito & Syafruddin Syam. (2024). "Perlindungan Petani Terkait Kebijakan Impor Beras Perspektif Mashlahah Mursalah." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 6, hlm. 3636 dan seterusnya.

.